

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Literasi Keuangan Syariah

a. Pengertian Literasi Keuangan Syariah

Literasi adalah wawasan dan kecakapan yang dimiliki seseorang mengenai suatu bidang atau keahlian dalam kehidupannya yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Literasi merupakan kemampuan seseorang menggunakan potensi dan keterampilan dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan aktivitas membaca dan menulis.¹⁴

Literasi keuangan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan seseorang mengenai keuangan dan cara mengelolanya dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan.¹⁵ Literasi keuangan merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep keuangan pribadi untuk mengembangkan kemampuan membuat keputusan yang efektif untuk mengatur keuangan pribadi.

¹⁴ Oktariani Oktariani and Evri Ekadiansyah, “Peran Literasi Dalam Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis,” *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi Dan Kesehatan (J-P3K)* 1, no. 1 (2020): 23–33, <https://doi.org/10.51849/j-p3k.v1i1.11>.

¹⁵ A’rasy Fahrullah and Aulia Nurisma Putri, “Analysis Of Islamic Law On The Practice Of Saving And Borrowing Pnpm Mandiri Rural Women Group (Case Study in Leran Village, Sluke Subdistrict, Rembang Regency, Central Java),” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin* 4, no. 2 (2021): 45–60, <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.

Hidayat dan Hamdani mendefinisikan literasi keuangan syariah sebagai pengetahuan berdasarkan sistem keuangan Islam yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan. Literasi keuangan syariah merupakan wawasan yang dimiliki seseorang mengenai produk dan jasa keuangan syariah, serta dapat membedakan antara sistem bank konvensional dan sistem bank syariah. Wawasan tersebut pada akhirnya akan berimplikasi pada sikap seseorang dalam pengambilan keputusan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁶

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan literasi keuangan syariah sebagai kemampuan untuk mengelola keuangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti menghindari riba (bunga) transaksi yang tidak halal, dan investasi yang tidak sesuai dengan syariah.

Literasi keuangan syariah menjadi suatu kewajiban bagi setiap muslim. Sebagai seorang muslim, individu harus mempelajari ilmu dan mencari pengetahuan terkait ilmu ekonomi, keuangan dan perbankan syariah untuk mencapai kesejahteraan atau faalah di dunia dan di akhirat.¹⁷

¹⁶ Teuku Syifa Fadrizha Nanda, Ayumiati Ayumiati, and Rahmaton Wahyu, “Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh,” *JIHBIZ :Global Journal of Islamic Banking and Finance*. 1, no. 2 (2019): 141, <https://doi.org/10.22373/jihbiz.v1i2.8573>.

¹⁷ Dian Sugiarti, “Literasi Keuangan Syariah Generasi Z Dan Minatnya Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 766–72, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7991>.

Literasi keuangan syariah memiliki beberapa dimensi atau komponen utama. Pertama, pengetahuan mengenai konsep dasar ekonomi dan keuangan syariah, seperti akad, riba, gharar dan maysir. Kedua, keterampilan dalam menerapkan pengetahuan tersebut dalam pengambilan keputusan keuangan, seperti memilih produk perbankan syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan. Ketiga, sikap dan perilaku yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari transaksi yang mengandung unsur riba atau gharar.¹⁸

Sejalan dengan penjelasan teori di atas, literasi keuangan syariah adalah suatu pengetahuan dan keterampilan mengenai pengelolaan keuangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan (*falah*) yang didasari dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu menghilangkan unsur riba, *gharar* dan *maysir*.¹⁹

b. Peran Literasi Keuangan

Literasi keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam konteks keuangan syariah. Berikut beberapa alasan mengapa literasi keuangan sangat penting:²⁰

1) Memahami prinsip-prinsip syariah

¹⁸ Jaelani and Mutaqin, “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Lembaga Keuangan Syariah.”

¹⁹ Lestari and Mukaromah, “An-Nawa, Jurnal Hukum Islam, Vol XXII-Januari-Juni 2018 61.”

²⁰ Andreanto Indra Pratama and Faizatul Laily Nisa, “Literasi Keuangan Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Yang Akan Datang,” *Jurnal Rumpun Manajemen* ... 1, no. 3 (2024): 514–19.

Literasi keuangan membantu individu memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah seperti larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Pemahaman ini penting untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dan investasi sesuai dengan hukum syariah.

2) Mengelola keuangan pribadi dengan bijak

Literasi keuangan memungkinkan individu untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Ini mencakup pengelolaan anggaran, perencanaan tabungan, dan investasi yang halal.

3) Meningkatkan kesadaran tentang produk keuangan syariah

Dengan literasi keuangan yang baik, individu akan lebih menyadari berbagai produk dan layanan keuangan syariah yang tersedia, seperti perbankan syariah, asuransi syariah (*takaful*), dan investasi syariah. Ini dapat membantu mereka memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan mereka.

4) Menghindari praktik keuangan yang tidak etis

Literasi keuangan dapat membantu individu mengenali dan menghindari praktik-praktik keuangan yang tidak etis dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti investasi dalam bisnis yang haram (dilarang) atau kontrak yang mengandung unsur penipuan.

5) Memperkuat stabilitas ekonomi

Literasi keuangan yang tinggi di kalangan masyarakat dapat membantu menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Individu yang melek keuangan cenderung membuat keputusan yang mengurangi risiko keuangan, yang pada gilirannya memperkuat ekonomi secara keseluruhan.

6) Meningkatkan kesejahteraan sosial

Keuangan syariah menekankan pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Literasi keuangan membantu individu memahami dan berpartisipasi dalam mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah yang berkontribusi pada redistribusi kekayaan dan pengurangan kemiskinan.

Dengan demikian, literasi keuangan tidak hanya membantu individu dalam mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik, tetapi juga mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

c. Indikator Literasi Keuangan Syariah

Adapun indikator literasi keuangan syariah pada kajian Hambali dan Yulisno yang dimodifikasi dari Chen dan Volpe dalam jurnal Teuku Syifa Fadrizha, yaitu:²¹

1) Pengetahuan Dasar Keuangan Syariah

²¹ Nanda, Ayumiati, and Wahyu, "Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.1 (2019).

Pengetahuan dasar keuangan syariah merupakan wawasan dan pengetahuan mengenai dasar-dasar prinsip pengelolaan keuangan yang dimiliki seseorang untuk membantu dalam mengambil keputusan dan penerapan sejumlah kebijakan dalam aspek keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah.

2) Tabungan dan Pembiayaan Syariah

Tabungan secara umum dapat diartikan dengan sebagian pendapatan yang disisihkan untuk disimpan supaya dapat digunakan dikemudian hari atau untuk keperluan mendesak lainnya. Tabungan dalam istilah syariah menggunakan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sedangkan pinjaman merupakan penyediaan sejumlah dana untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif maupun produktif. Oleh karena itu, dibutuhkan wawasan dan kecakapan yang memadai dalam mengelola pinjaman tersebut secara bijak. Pinjaman dalam istilah syariah disebut dengan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.²²

3) Asuransi Syariah

Menurut Fatwa DSN MUI No. 21 Tahun 2021 mengenai pedoman umum asuransi syariah mendefinisikan asuransi syariah sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong

²² Ibid

diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.²³

4) Investasi Syariah

Investasi syariah merupakan aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Kegiatan bisnis dan investasi sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Masyarakat yang sudah menerapkan investasi dapat memenuhi beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan dalam pengukuran pengetahuannya mengenai investasi. Seperti mengetahui tujuan investasi, mengetahui risiko investasi, mengetahui tentang tingkat pengembalian (return) investasi dan mengetahui instrumen investasi pasar modal lainnya.

2. Koperasi Syariah

a. Definisi Koperasi Syariah

Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation* yang berarti bekerja sama. Sedangkan dalam pengertian terminologi, koperasi adalah perkumpulan atau perserikatan yang beranggotakan badan-badan hukum atau beberapa orang

²³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Dan Perundangan-Undangan," diakses pada tanggal 15 Juli 2025 pukul 00.42.

perseorangan, yang dengan sadar dan ikhlas bekerja untuk kesejahteraan para anggotanya.²⁴

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 (Perkoperasian Indonesia), koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.²⁵

Koperasi syariah adalah salah satu aksi ekonomi yang penyelenggaranya berdasarkan prinsip kekeluargaan dan sesuai dengan prinsip syariah.²⁶ Koperasi syariah merupakan bentuk usaha bersama untuk mensejahterakan anggotanya dengan berlandaskan asas tolong menolong dan dalam menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Semua kegiatan, produk, dan operasional koperasi dilakukan dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).²⁷

²⁴ Neng Frida, “Peran Koperasi Syariah BMT El-Mizan Annafii Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 27–36, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(1\).12901](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).12901).

²⁵ Alvi Nuur Rasyidah et al., “Pengenalan Instrumen Koperasi Syariah Dalam, ... , Kewirausahaan Dan Koperasi 03, no. 01 (2022): 1–6, <http://journal.unirow.ac.id/index.php/oportunitas/article/view/423%0Ahttp://journal.unirow.ac.id/index.php/oportunitas/article/download/423/327>.

²⁶ Neng Frida, “Peran Koperasi Syariah BMT El-Mizan Annafii Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.”

²⁷ Fauziah Hanum, Aulia Rahman, and Asmaul Husna, “Pengaruh SAK Syariah Dan Audit Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Syariah Kota Medan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3728, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6144>.

b. Fungsi dan Tujuan Koperasi Syariah

Koperasi syariah memiliki produk dan mekanisme yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadits. Koperasi syariah hampir sama kinerjanya dengan lembaga bank syariah yang menjadi pembedanya yaitu dari produk yang ditawarkan. Akad-akad dalam koperasi syariah juga hampir sama dengan akad-akad dalam lembaga keuangan syariah lainnya. Oleh karena itu, koperasi syariah memiliki keterkaitan dengan masyarakat yang membutuhkan modal dalam mengembangkan jenis usaha yang ia kelola. Selain itu, koperasi syariah memiliki banyak berbagai peran dalam ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Berikut beberapa peran dari koperasi syariah di Indonesia yaitu:²⁸

1) Koperasi syariah berperan dalam keadilan masyarakat

Koperasi syariah terus berupaya untuk melakukan keadilan dalam setiap transaksi antar anggotanya. Koperasi syariah memiliki pedoman yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam prinsip syariah setiap mekanisme berupa margin, angsuran sekian persen yang harus ditanggung jawab oleh pihak koperasi. Dalam setiap rutinitas kegiatan lembaga keuangan syariah yaitu koperasi harus mewujudkan prinsip yang adil.

2) Koperasi syariah memiliki peran dalam kegiatan pendidikan

²⁸ Lia Olivia Zahara and Muhammad Taufiq Abadi, "Koperasi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2023): 276–85.

Hadirnya koperasi syariah dapat memberikan suatu edukasi terhadap calon anggota atau masyarakat. Adapun yang termasuk pendidikan dalam pengupayaan ilmu seperti berbahayanya jika seorang hamba Allah memakan hak orang lain. Koperasi syariah mengajarkan kepada pada masyarakat untuk tidak melakukan praktik riba. Praktik yang bersifat rakus dalam setiap keuntungan yang dikelola oleh koperasi lainnya tidak terdapat dalam ajaran agama Islam. Koperasi syariah dalam setiap operasional dan produknya harus berlandaskan pada Al-Quran dan hadits yang dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang melaksanakannya. Koperasi syariah juga dapat memberikan maslahat kepada para anggota yang ingin melakukan pinjaman atau transaksi lainnya.

- 3) Koperasi syariah memiliki peran dalam kesejahteraan dan perekonomian suatu negara

Koperasi syariah mampu memberikan pinjaman yang tidak berbasis bunga yang tinggi. Koperasi syariah memiliki jenis akad yang dapat menjamin setiap anggota ketika akan bertransaksi. Oleh karenanya, para anggota akan merasa lebih aman dan nyaman jika mekanisme tersebut selalu diterapkan. Jika banyak pembiayaan terhadap anggota yang dilakukan dengan cara tepat maka koperasi syariah menjadi lembaga keuangan syariah yang diminati oleh para UMKM.

Terdapat beberapa jenis lembaga keuangan syariah yang sudah beredar di Indonesia. Hanya saja masih banyak masyarakat melakukan pinjaman kepada koperasi yang konvensional. Sementara praktik yang dilakukan dalam lembaga tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, koperasi syariah dapat dijadikan pedoman untuk para pengusaha bisnis kecil atau menengah dalam mengembangkan usahanya.

Banyaknya usaha atau bisnis masyarakat yang berkembang, maka taraf perekonomian masyarakat juga akan meningkat dan pemasukan negara juga meningkat. Dengan hadinya koperasi syariah, memberikan masyarakat khususnya para pelaku usaha dalam mewujudkan dan mengembangkan bisnis yang sedang dijalani. Koperasi syariah tidak mengandung unsur riba, *gharar* dan *maysir*. Koperasi syariah dapat menjauhkan kita dari praktik-praktik yang dilarang oleh Allah. Adapun praktik koperasi syariah yang tidak boleh dilakukan yaitu mengajukan pinjaman modal terhadap rentenir. Pengajuan pinjaman modal terhadap rentenir terdapat bunga yang tinggi sehingga terjadinya praktik riba yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam.

Tujuan koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan ikut serta dalam membangun

perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Adapun fungsi dari koperasi syariah adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten dan konsekuensi dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas dan demokrasi ekonomi.
- 4) Sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- 5) Kontrol terhadap kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan pengelolaan koperasi secara efektif.
- 6) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.

c. Konsep Pengelolaan Koperasi

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.³⁰

²⁹ *Ibid*

³⁰ Ahmad Lutfi Fikri, Muaidy Yasin, and Akhmad Jupri, “Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 02 (2018): 103.

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dan tentunya prinsip tersebut tidak menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong dan bersifat kolektif dalam membangun kemandirian hidup.

Operasional koperasi syariah menggunakan akad syirkah mufawadhhoh yaitu sebuah usaha yang didirikan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.

Azas usaha koperasi syariah harus berdasarkan konsep kekeluargaan dan gotong royong serta tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu juga dalam hal keuntungan dan kerugian yang diperoleh harus dibagi secara rata dan proporsional.

Berdasarkan sifat dan fungsi dari koperasi, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyaluran dananya ada yang berkategori komersil yaitu dengan sistem bagi hasil (*Mudharabah* atau *Musyarakah*) dan juga dengan sistem jual beli (*Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*), bahkan ada juga yang bersifat jasa umum seperti pengalihan piutang (*Hawalah*), sewa menyewa barang (*Ijarah*) atau pemberian manfaat berupa pendidikan dan sebagainya.³¹

³¹ Nur S. Buchori, "Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah," *Maslahah* 1, no. 1 (2010): 93–115.

d. Akad-Akad Koperasi Syariah

1) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad para pihak dimana salah satu pihak memberikan modal untuk dibuat bisnis, dan pihak lain akan menjalankan bisnis tersebut. Maka, ketika bisnis tersebut berjalan, keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Akad *mudharabah* dalam kegiatan permodalan antar anggotanya yaitu melalui produk simpanan berjangka atau deposito dan menyalurkannya kembali untuk mendanai usaha anggota yang lain. Dalam pengaplikasianya, anggota simpanan bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik modal), sementara koperasi syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola). Sebaliknya koperasi syariah kemudian berperan sebagai pemilik atau penyedia modal guna membiayai usaha anggota yang memerlukan pembiayaan. Koperasi syariah wajib memberitahukan kepada anggota mengenai nisbah dan tata cara pembagian keuntungan.³²

2) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha pembiayaan dengan melakukan penyertaan modal/investasi dari usaha yang dijalankan oleh

³² Rachmad Risqy Kurniawan, “Cakrawala,” *Jurnal SWINS* 31, no. 2 (2024): 9–19.

anggota, termasuk anggota pun menyimpan modal pada usaha yang dijalankan.

3) *Murabahah*

Akad *murabahah* adalah jual beli barang dengan menambah keuntungan dari penjual. Nasabah membutuhkan barang, kemudian koperasi syariah dalam hal ini menyediakan barang yang dimintanya oleh nasabah dengan bayaran dibelakang ataupun dengan tempo, harga yang ditentukan itu berdasarkan kesepakatan para pihak.³³

4) *Salam*

Akad *Salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang telah disepakati bersama.

5) *Isthisna*

Isthisna adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*shani*).

6) *Qardh*

³³ Muhammad Miftahul Ikhsan, “Implementasi Akad-Akad Pada Koperasi Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2016): 1–23.

Qardh adalah akad pinjam meminjam yang harus dilunasi dalam jumlah yang sama dan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Fatwa DSN MUI tentang *Al-Qardh* (Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*) mengatur bahwa penggunaan akad *Al-Qardh* sesuai dengan prinsip syariah dengan ketentuan sebagai berikut, ketentuan-ketentuan umum tentang pengembalian jumlah pokok, biaya administrasi, jaminan, sumbangan sukarela, serta bagaimana perlakuan apabila pengembalian pinjaman *Al-Qardh* tertunda. Ketentuan sanksi jika nasabah tidak mengembalikan dana *Al-Qardh* tepat waktu dengan mengenakan sanksi dan jaminan penjualan. Penetapan sumber dana *Al-Qardh* dari permodalan dan keuntungan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) serta infaq dari lembaga lain yang mempercayakan dananya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).³⁴

7) *Ijarah*

Akad *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

³⁴ Khotimah Damayanti, Rima Elya Dasuki, and Nanang Sobarna, “Penerapan Akad Al-Qardh Pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,” *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 37–50, <https://doi.org/10.32670/ecoijtishodi.v4i1.2964>.

Akad *ijarah* dapat diterapkan koperasi syariah untuk menyewakan peralatan, gedung atau barang lainnya kepada anggota atau koperasi syariah memberikan layanan jasa kepada anggotanya, dengan demikian koperasi syariah berhak untuk mendapatkan *ujroh* atau *fee* dari anggota.

8) *Hawalah*

Hawalah adalah suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh tiga pihak, di mana tanggung jawab pembayaran piuang pihak pertama kepada pihak kedua ditanggung oleh pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan. *Hawalah* merupakan akad perpindahan atau pengalihan hak tagih utang dari tanggungan pihak tertentu kepada tanggungan pihak lain.³⁵

e. Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah

1) Keadilan dan Kesetaraan

Keadilan merupakan nilai yang paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kedzaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya (QS. 57:25). Keadilan seringkali diletakkan sederajat dengan kebijakan dan ketakwaan (QS. 5;8). Seluruh ulama terkemuka sepanjang

³⁵ W Nurhidayat and M Saputra, “Implementasi Hiwalah Pada Koperasi Pegawai Negeri Al-Ikhlas Batusangkar,” *Jurnal Ekonomi* 08, no. 02 (2023): 245–58, [http://www.jurnal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/download/886/314](http://www.jurnal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/view/886%0Ahttp://www.jurnal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/download/886/314).

sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai nilai unsur paling utama dalam maqashid syariah.³⁶

Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Hal ini berarti bahwa dalam semua aktivitas ekonomi harus berlangsung secara adil dan merata bagi semua pihak yang terkait. Keadilan dalam ekonomi Islam juga memastikan bahwa prinsip-prinsip moral dan etika memainkan peran kunci dalam setiap aspek aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi Islam, konsep keadilan menekankan pada pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mencapai kesejahteraan hidup dan memperoleh pendapatan yang adil.³⁷

2) Larangan Riba

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah larangan riba, yaitu pengambilan tambahan atau keuntungan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. Riba dalam syariat Islam secara tegas dinyatakan haram.³⁸

³⁶ Danang Wahyu Muhammad, “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah,” *Jurnal Media Hukum* 21 (2020): 50.

³⁷ Aris Munandar and Ahmad Hasan Ridwan, “Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah,” *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023): 89, <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>.

³⁸ Komala Dewi, “Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam,” *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (2024): 221–36, <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i1.952>.

Allah SWT melarang untung memakan riba. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُؤْمِنُ أَلَا كَمَا يَقُولُ الْذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمُسْكُنِ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَخَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَمَّا سَأَلَّ وَأَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْنَحُ النَّارَ
هُمْ فِيهَا حَلُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah:275)³⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat layaknya orang gila yang mengamuk seperti kesurupan setan. Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Abu Zahrah menegaskan bahwa jual beli dihalalkan karena di dalamnya terdapat keseimbangan antara untung dan rugi (*al-ghunmu bil gurmi*), sedangkan riba diharamkan karena tidak adanya keseimbangan antara untung dan rugi, yaitu usaha menguntungkan tanpa menanggung risiko rugi.

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qs. Al-Baqarah Ayat 275,” n.d.

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَكْلُ الرِّبَا وَمُوْكَلَةٌ وَكَاتِبَةٌ وَشَاهِدَةٌ وَقَالَ هُنْ سَوَاءٌ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1598).

Menurut Muhammad Abu Zahrah, “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Jual beli dihalalkan karena adanya keseimbangan antara keuntungan dan kerugian. Sedangkan, riba diharamkan karena tidak ada keseimbangan antara keuntungan dan kerugian, yaitu usaha yang menguntungkan tanpa risiko kerugian.⁴⁰

3) Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi adalah terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap infomasi, seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan organisasi dengan biaya yang minimal, informasi sosial, ekonomi dan politik yang andal dan berkala harus tersedia dan dapat diakses oleh publik.

Solihat dan Sugiharto mendefinisikan transaparansi sebagai minat dan upaya untuk saling kontrol melalui pemberian informasi tentang setiap kejadian penting dengan akurat dan

⁴⁰ Alvi Mahessa et al., “Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Muamalah,” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 340–46, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.180>.

tepat waktu dalam aspek kebijakan dan dokumen anggaran, laporan pertanggungjawaban, terakomodasinya usulan bagi publik, dan terdapat sistem pemberian informasi bagi publik.

Penerapan prinsip transparansi sangat penting bagi tujuan organisasi. Adapun tujuan dari transparansi adalah sebagai berikut:

- a) Mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal.
- b) Memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dalam pengambilan keputusan.
- c) Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan.
- d) Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan dan secara keseluruhan.

Transparansi merujuk pada kewajiban pengelola perusahaan untuk menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi harus lengkap, benar, tepat waktu, tidak ada yang dirahasikan, ditutup-tutupi atau disembunyikan.⁴¹

Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang

⁴¹ Putu Ari Handayani et al., “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Jembrana” 15 (2024): 448–63.

dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas juga didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian misi organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.⁴²

Transparansi ini dapat meningkatkan kepercayaan anggota kepada pengurus koperasi, sedangkan akuntabilitas mengharuskan pengurus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, sehingga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan.

4) Kepedulian Sosial

Prinsip kepedulian sosial dalam koperasi syariah menekankan komitmen koperasi untuk berkontribusi pada masyarakat yang lebih luas selain dari kepentingan anggota. Koperasi syariah telah mengadakan berbagai program ekonomi, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat di sekitar. Program koperasi ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Tetapi juga berfungsi sebagai perwakilan sosial yang berkontribusi pada pembangunan masyarakat.

⁴² Usnan Usnan, “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pada Pengelolaan BMT di Kota Surakarta (Studi Pada BMT Al-Madinah),” *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2019): 83–95, <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i1.1884>.

5) Larangan Spekulasi dan Gharar

Larangan spekulasi dan gharar bertujuan untuk menghindari ketidakpastian dan risiko yang tidak jelas dalam transaksi koperasi. Prinsip ini diterapkan supaya kegiatan usaha koperasi syariah memiliki dasar yang kuat tanpa adanya unsur ketidakpastian berlebih yang dapat merugikan para anggota. Dengan menghindari spekulasi, koperasi syariah akan fokus pada kegiatan bisnis dengan nilai yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjaga stabilitas ekonomi koperasi dan menjaga keamanan finansial para anggota.⁴³

6) Keanggotaannya Bersifat Sukarela dan Terbuka

Prinsip ini mengandung arti bahwa seseorang untuk menjadi atau tidak menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan, jadi atas kesadaran sendiri. Globalisasi adalah keterbukaan dan kebebasan, prinsip koperasi ini sangat sesuai. Adanya sifat keterbukaan ini membuat koperasi tidak mengenal batas-batas dan diskriminasi apapun.⁴⁴

⁴³ Muliani Stis, Darul Falah, and Pagutan Mataram, “Eksistensi Koperasi Syariah Di Kota Mataram” 3, no. 3 (2024): 163–75.

⁴⁴ Aji Basuki Rohmat, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 11, no. 1 (2021): 142.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sri Lestari dan Hajar Mukaromah	Literasi Keuangan Syariah Pengelola Koperasi Pondok Pesantren An-Nawawi Kec. Gebang, Kab.purworejo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 29 responden yang diteliti, tidak terdapat perbedaan literasi keuangan syariah dilihat dari tingkat pendidikan secara keseluruhan.
	Persamaan	Penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama membahas mengenai literasi keuangan syariah di pondok pesantren.	
	Perbedaan	Objek penelitian terdahulu yaitu di Pondok Pesantren An-Nawawi, sedangkan objek penelitian penulis di Pondok Pesantren Husnul Khotimah.	
2.	Alimatul Farida	Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Lingkungan Sosial terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada Santri Pondok Pesantren Ngalah)	Literasi keuangan syariah pada santri pondok pesantren Ngalah bisa dikatakan masih rendah dibawah 50%. Namun, literasi keuangan syariah juga berpengaruh terhadap lembaga keuangan syariah dan lingkungan sosial pun berpengaruh terhadap pemahaman tentang lembaga keuangan syariah.
	Persamaan	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai literasi keuangan syariah di pondok pesantren.	
	Perbedaan	Objek penelitian terdahulu yaitu di Pondok Pesantren Ngalah, sedangkan objek penelitian penulis di Pondok Pesantren Husnul Khotimah.	

	3.	Syamsul Hilal, Ainul Fitri, dan Liya Ermawati	Pengaruh literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Koperasi Syariah di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus koperasi yang memiliki literasi keuangan yang baik dapat mengelola keuangan dengan lebih efektif, yang berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan koperasi. Seluruh karyawan BMT UGT Sidogiri telah mengikuti pelatihan syariah dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang lembaga dan produk keuangan syariah.
		Persamaan	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai literasi keuangan syariah di koperasi.	
		Perbedaan	Objek penelitian terdahulu yaitu di BMT UGT Sinogiri, sedangkan objek penelitian ini berada di koperasi yayasan pondok pesantren Husnul Khotimah.	
	4.	Fahmi Habibi Musthofa, Amir Hamzah dan Itang Rusmana	Analisis Manajemen Koperasi Syariah Pondok Pesantren	Sebagai koperasi pondok pesantren, kopontren ulil albab dinilai sudah menerapkan sistem manajemen. Kopontren ini menjalankan fungsi-fungsi manajemen diantaranya fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

	Persamaan	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai koperasi di pondok pesantren.	
	Perbedaan	Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas mengenai manajemen koperasinya, sedangkan penelitian ini membahas mengenai literasi keuangan syariahnya.	
5.	Afvan Aquino, Idel Waldelmi, Wita Dwika Listihana	Analisis Literasi Keuangan Syariah Tentang Riba Pada Anggota BMT/Koperasi Syariah	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat/anggota BMT Islam mengenai riba sangat baik, dengan skor rata-rata 4,41. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang riba, serta produk yang mengandung unsur riba.
	Persamaan	Penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama membahas mengenai literasi keuangan syariah.	
	Perbedaan	Objek penelitian terdahulu yaitu BMT/Koperasi syariah, sedangkan objek penelitian penulis di Pondok Pesantren Husnul Khotimah.	

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dirumuskan di atas, maka dapat diketahui bahwa kebaruan dari penelitian ini adalah menyoroti literasi keuangan syariah dalam konteks koperasi yang beroperasi di pondok pesantren, yang belum banyak diteliti sebelumnya. Ini dapat memberikan wawasan baru tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh koperasi di lingkungan pendidikan Islam.

Memadukan konsep literasi keuangan syariah dengan praktik pengelolaan koperasi secara langsung, penelitian ini mengeksplorasi

bagaimana pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kinerja koperasi.

C. Kerangka Pemikiran

Keuangan syariah seharusnya diterapkan di lembaga-lembaga Islam, termasuk di koperasi yayasan pondok pesantren Husnul Khotimah. Namun, pada kenyataannya di koperasi yayasan pondok pesantren Husnul Khotimah belum sepenuhnya menerapkan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan syariah.


Penulis berasumsi bahwa minimnya literasi keuangan syariah sebagai salah satu penyebab. Literasi keuangan syariah merupakan pemahaman individu mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan Islam. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah yang dimiliki seseorang, maka diharapkan akan semakin tinggi pula kesadarannya dalam mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan berpartisipasi dalam lembaga keuangan syariah seperti koperasi.

Untuk mengukur literasi keuangan syariah, penelitian ini menggunakan empat indikator utama, yaitu pengetahuan dasar keuangan, tabungan dan pembiayaan syariah, asuransi syariah, dan investasi syariah.

Keempat indikator tersebut kemudian digunakan untuk menilai tingkat iliterasi keuangan syariah di lingkungan koperasi Husnul Khotimah, yang melibatkan pengurus dan anggota koperasi sebagai subjek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian terhadap keempat indikator tersebut, tingkat

literasi keuangan syariah dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi.

Indikator literasi keuangan syariah tersebut juga berperan dalam membentuk pemahaman, perilaku, dan hubungan individu dengan koperasi Husnul Khotimah. Dalam konteks ini, koperasi tidak hanya dipandang sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah penguatan nilai-nilai syariah dalam kehidupan bermasyarakat.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir